

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
KANTOR KABUPATEN REMBANG  
Jalan Blora Km. 2 Telp. 91326 Rembang

Nomor : 439 /103.37.6/DS/98

29 Mei 1998

Lamp. :  
Hal : Persetujuan Pendirian  
Sekolah Swasta

Yth. Ketua Yayasan / Penyelenggara  
TK. Sarimino Ds. Tunggulsari  
Kec. Kaliori, Kab. Rembang

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor : 05/TK/II/1998..... tanggal 14 Pebruari 1998
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala Kandepdikbud Kec. Kaliori  
Nomor : 217/103.37.19/DS/1998..... tanggal 25 Mei 1998
3. Rekomendasi/Persetujuan Camat Kaliori Kabupaten Rembang  
Nomor : 19/198/V/1998..... tanggal 28 Mei 1998

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas:
  - 1.1. Nama Sekolah : TK. Sarimino
  - 1.2. Lokasi Sekolah :
    - 1.2.1. Jalan/Desa : Ds. Tunggulsari
    - 1.2.2. Kecamatan : Kaliori
    - 1.2.3. Kabupaten : Rembang
  - 1.3. Nama Yayasan/Badan Penyelenggara : PKK Desa
  - 1.4. Alamat Yayasan/Badan Penyelenggara : Ds. Tunggulsari Kec. Kaliori
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka Kelompok A\*), Kelompok B\*) (untuk TK) : Kelas I (untuk SD) yang diselenggarakan sejak/pada \*) Tahun Pelajaran 1977/1978
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku Surat Persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Dit. Depdikbud di Jakarta
2. Kepala Kanwil Depdikbud Prov. Jateng
3. Kabid Dikdas Kanwil Depdikbud Prov. Jateng
4. Bupati KDH Tingkat II Rembang
5. Kepala Kandepdikbud Kecamatan Kaliori
6. Camat Kaliori Kabupaten Rembang
7. Kepala sekolah TK/SD Sarimino

## KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN REMBANG PROV. JAWA TENGAH

Nomor : 492/103.37.6/DS/1998

## TENTANG

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak

Sarimino Ds. Tunggulsari

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN REMBANG PROV. JAWA TENGAH

Membaca : a. Surat Permohonan Yayasan.../...Penyelenggara TK. Sarimino  
Ds. Tunggulsari Nomor : 05/TK/II/1998  
tanggal 14 Februari 1998

b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdikbud Kabupaten Rembang Nomor 439/103.37.6/DS/1998  
tanggal 29 Mei 1998

Memimbang : a. Bahwa Yayasan.../...Penyelenggara TK. Sarimino  
dan Taman Kanak-kanak yang didirikan diselenggarakannya itu telah  
memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. bahwa bertubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang  
perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990  
a. Nomor 38 Tahun 1992  
b. Nomor 39 Tahun 1992  
3. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan  
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan  
Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0762/U/1984  
b. Nomor 0486/U/1992  
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan  
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1991

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah  
Nomor 4671/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK

Menetapkan :

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberi Izin Kepada :

- Nama Yayasan / Penyelenggara : PKK Desa .....
- Alamat : Ds. Tunggulsari ... Kec. Kaliori ...  
untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak
- Nama : TK ... Sarimino .....
- Alamat : Ds. Tunggulsari ... Kec. Kaliori  
Kab. Rembang .....

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 0486/U/1992, pemberian ijin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Rembang

pada tanggal : 29 Mei 1998

Kepala Kantor Wilayah  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Propinsi Jawa Tengah



Kepala Kantor Depdikbud  
Kabupaten Rembang  
Drs. SUYATNO  
NM 130223780

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
2. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
3. Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
4. Bupati KDH Tingkat II Rembang
5. Kepala Kandepdikbud Kecamatan Kaliori.
6. Camat Kaliori Kabupaten Rembang
7. Kepala Sekolah TK / SD ... Sarimino...